# DOKUMEN STANDAR PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STBA JIA

2024

# STANDAR PENELITIAN

# SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING - JIA

**DAFTAR ISI**


DAFTAR ISI ..... 1
VISI STBA JIA ..... 2
MISI STBA JIA ..... 2
I. STANDAR LUARAN PENELITIAN ..... 3
II. STANDAR PROSES PENELITIAN ..... 8
III. STANDAR MASUKAN PENELITIAN ..... 13
III. STANDAR MASUKAN PENELITIAN ..... 14

## VISI STBA JIA

"Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa Asing yang berkualitas serta menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing di bidang bahasa dan sastra asing di tingkat nasional."

## MISI STBA JIA

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran bahasa dan Sastra Asing yang berkualitas pada setiap program studi yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, industri dan teknologi.

2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bahasa dan Sastra Asing secara konsisten dan berkelanjutan yang memiliki manfaat.

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari hasil penelitian di bidang bahasa dan sastra Asing secara konsisten dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat.

# STANDAR PENELITIAN

# SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING - JIA

## I. STANDAR LUARAN PENELITIAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| Perumusan | Beby Fitri Xaviera G.,S.S. M.Si | Ketua Tim Perumus | | 25-06-2024 |
| Pemeriksaan | Wawan Setiawan, MA | Ketua LPPM | | 28-06-2024 |
| Pertimbangan | Drs. Sudjianto, M.Hum | Ketua Senat | | 2-08-2024 |
| Persetujuan | Hj. Titi Melati | Ketua Yayasan | | 8-08-2024 |
| Penetapan | Ali Khamainy, S.T, M.M | Ketua Sekolah Tinggi | | 9-08-2024 |
| Pengendalian | Shabrina Rahmalia,M.Hum | Ketua LPM | | 9-08-2024 |

# I. STANDAR LUARAN PENELITIAN

## 1. Rasional Penetapan Standar

Penelitian termasuk dalam salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian yang dilakukan harus diarahkan berdasarkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Sekolah Tinggi. Untuk menghasilkan penelitian yang layak maka dibutuhkan standar luaran penelitian yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi. Oleh karena itu Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA melalui LPM merumuskan dan menetapkan standar luaran penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan civitas akademik STBA JIA.

## 2. Subjek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

## 3. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Luaran penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. **Standar luaran penelitian** adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

## 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar

| No | Pernyataan Isi Standar | Indikator Ketercapaian Standar |
|---|---|---|
| 1 | LPPM menetapkan kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa setiap tahun akademik | Jumlah penelitian yang berhasil diterbitkan dalam bentuk buku yang memiliki ISBN terhadap jumlah dosen tetap dalam waktu 3 tahun harus mencapai sekurang-kurangnya 1 (satu) buku untuk setiap program studi, baik untuk program diploma tiga (D3) maupun program sarjana (S1) |
| | | Jumlah penelitian yang mendapatkan pengajuan HKI (Hak Cipta, Hak Paten) dan karya dosen yang terekognisi atau diterapkan masyarakat dalam jangka waktu satu tahun harus memenuhi ketentuan minimal, yaitu terdapat 1 (satu) penelitian atau karya yang diajukan untuk memperoleh HKI pada setiap program studi, baik untuk program diploma tiga (D3) maupun program sarjana (S1) |
| | | Setiap publikasi penelitian, baik yang didanai melalui hibah internal STBA JIA maupun hibah mandiri, diwajibkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi minimal Sinta 5. Jumlah penelitian terpublikasi memenuhi ketentuan minimal setiap tahun yaitu :<br>a. Jurnal terakreditasi Scopus, Sinta 1, 2 berjumlah 2 penelitian<br>b. Jurnal terakreditasi Sinta 3, 4 berjumlah 4 penelitian |

| | | |
|---|---|---|
| | | c. Jurnal terakreditasi Sinta 5 berjumlah 4 penelitian |
| 2 | LPPM mengarahkan peneliti yang ditugaskan untuk menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik di setiap tahun akademik | Terdapat laporan penelitian yang menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen memenuhi standar kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi keilmuan. Bukti ini berdasarkan buku Panduan Penelitian. |
| 3 | LPPM mengarahkan artikel karya ilmiah dosen STBA JIA memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | Setiap program studi untuk menghasilkan minimal 1 (satu) artikel dalam setiap tahunnya yang dipublikasikan melalui media massa |
| | | Rasio jumlah artikel karya ilmiah yang mendapatkan sitasi terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun mencapai 15 artikel |
| 4 | LPPM melaksanakan diseminasi hasil penelitian dosen | Terdapat laporan diseminasi setiap tahun yang dihadiri oleh seluruh dosen STBA JIA |

## 5. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM mengarahkan peneliti untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti penulisan karya ilmiah atau pelatihan, seminar, workshop yang terkait dengan penelitian.
2. LPPM mengadakan kegiatan seminar penulisan penelitian dan HKI.
3. LPPM mengadakan sosialisasi penelitian hibah Dikti
4. STBA JIA menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan publikasi penelitian, termasuk fasilitas perpustakaan, dan akses ke sumber daya informasi yang diperlukan.
5. LPPM mengadakan pendampingan penyusunan buku sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
6. LPPM menyelenggarakan pameran hasil penelitian dosen.
7. LPPM dan LPM melakukan monitoring evaluasi dan terhadap standar luaran penelitian.

## 6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Laporan Penelitian Dosen
6. Renstra dan *roadmap* penelitian
7. Buku Panduan Penelitian

## 7. Referensi


1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STBA JIA.

# II. STANDAR PROSES PENELITIAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| Perumusan | Beby Fitri Xaviera G.,S.S. M.Si | Ketua Tim Perumus | | 25-06-2024 |
| Pemeriksaan | Wawan Setiawan, MA | Ketua LPPM | | 5-07-2024 |
| Pertimbangan | Drs. Sudjianto, M.Hum | Ketua Senat | | 2-08-2024 |
| Persetujuan | Hj. Titi Melati | Ketua Yayasan | | 8-08-2024 |
| Penetapan | Ali Khamainy, S.T, M.M | Ketua Sekolah Tinggi | | 9-08-2024 |
| Pengendalian | Shabrina Rahmalia,M.Hum | Ketua LPM | | 9-08-2024 |

# II. STANDAR PROSES PENELITIAN

## 1. Rasional Penetapan Standar

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, perlu memperhatikan metode ilmiah secara sistematis yang sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, sehingga standar proses penelitian menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian.

## 2. Subjek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

## 3. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Standar proses penelitian** adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

## 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar

| No | Pernyataan Isi Standar | Indikator Ketercapaian Standar |
|---|---|---|
| 1 | LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang memuat landasan pengembangan, *roadmap* penelitian, | Tersedianya dokumen formal renstra penelitian yang memuat landasan pengembangan, *roadmap* penelitian, |

| | | |
|---|---|---|
| | sasaran program strategi dan indikator kinerja | sasaran program strategi dan indikator kinerja |
| 2 | LPPM menentukan standar proses penelitian sesuai kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan | Tersedianya bukti kebijakan, pedoman dan prosedur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang sesuai dengan renstra penelitian |
| 3 | LPPM menetapkan kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, ketentuan dalam kerja sama penelitian, dan persyaratan publikasi | Tersedianya bukti dokumen kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, ketentuan dalam kerja sama penelitian, dan persyaratan publikasi |
| 4 | Penelitian dapat dilakukan oleh :<br>a. Dosen sebagai ketua peneliti<br>b. Dosen sebagai ketua peneliti bersama dosen perguruan tinggi lain<br>c. Dosen bersama mahasiswa<br>d. Mahasiswa dengan bimbingan dosen dengan kualifikasi minimal semester VI dan sudah memperoleh mata kuliah Statistik dan Metodologi Penelitian | Tersedianya Surat Perjanjian Kontrak Penelitian sebagai bentuk legalitas penugasan pelaksana penelitian |
| 5 | Dosen dan/atau mahasiswa melakukan proses pelaksanaan kegiatan penelitian dan dilakukan | Tersedianya Surat Perjanjian Kontrak Penelitian sebagai bentuk legalitas penugasan pelaksana penelitian |

| | | |
|---|---|---|
| | sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah dirancang oleh LPPM | Penyerapan anggaran untuk penelitian hibah internal atau hibah mandiri sesuai dengan proposal |
| 6 | Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen menerima 20 satuan kredit semester penelitian | Tersedianya kartu rencana studi (KRS) mahasiswa dalam sistem SIAKAD JIA yang menunjukkan kegiatan penelitian mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS) untuk program studi Sarjana Strata 1 |
| 7 | Dosen dan/atau mahasiswa sebagai peneliti wajib membuat laporan akhir penelitian yang berisi capaian akhir penelitian sesuai dengan pedoman penelitian LPPM | Terdapat bukti dokumen laporan akhir penelitian dan laporan pemakaian anggaran hibah internal sesuai dengan pedoman penelitian LPPM |
| 8 | LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar masukan, dan standar proses penelitian | Terdapat bukti penilaian proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar masukan, dan standar proses penelitian |
| 9 | LPPM melakukan penilaian atas pencapaian penelitian dosen yang dilakukan peneliti | Terdapat berita acara hasil penilaian terhadap pencapaian penelitian sebagai dasar keberlanjutan penelitian dan memberikan pengahargaan kepada peneliti terbaik berdasarkan hasil penilaian |
| 10 | LPPM memberikan arahan kepada dosen agar hasil penelitian menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan baik tingkat lokal, nasional dan internasional dalam jangka waktu satu minimal satu kali kegiatan | Terlaksananya sosialisasi kepada dosen agar hasil penelitian menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan baik tingkat lokal, nasional dan internasional dalam jangka waktu satu minimal satu kali kegiatan |

## 5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada semua dosen peneliti
2. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan karya ilmiah yang sesuai dengan standar proses
3. Memberikan penghargaan kepada dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan proses penelitian dalam rangka studi banding dan peningkatan mutu dalam proses penelitian
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan publikasi penelitian di jurnal terakreditasi

## 6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Laporan Penelitian Dosen
6. Renstra *Roadmap* penelitian
7. Kode Etik Penelitian
8. Formulir penilaian laporan hasil penelitian
9. Buku Panduan Penelitian

## 7. Referensi


1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STBA JIA.

# III. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| Perumusan | Beby Fitri Xaviera G.,S.S. M.Si | Ketua Tim Perumus | | 25-06-2024 |
| Pemeriksaan | Wawan Setiawan, MA | Ketua LPPM | | 12-07-2024 |
| Pertimbangan | Drs. Sudjianto, M.Hum | Ketua Senat | | 2-08-2024 |
| Persetujuan | Hj. Titi Melati | Ketua Yayasan | | 8-08-2024 |
| Penetapan | Ali Khamainy, S.T, M.M | Ketua Sekolah Tinggi | | 9-08-2024 |
| Pengendalian | Shabrina Rahmalia,M.Hum | Ketua LPM | | 9-08-2024 |

# III. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

## 1. Rasional Penetapan Standar

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan ini menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, program studi, dan dosen untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Tersedianya sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai dalam penyelenggaraan penelitian merupakan elemen penting untuk kegiatan penelitian.

## 2. Subjek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua 2
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPM
5. Ketua Program Studi

## 3. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Sarana Penelitian** adalah alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
3. **Prasarana Penelitian** adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
4. **Pembiayaan Penelitian** adalah penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan penelitian

## 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar

| No | Pernyataan Isi Standar | Indikator Ketercapaian Standar |
|---|---|---|
| 1 | Sekolah Tinggi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi | Tersedianya laboratorium/studio yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi yang digunakan juga untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat |
| | | Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi e-jurnal yang dapat mendukung kegiatan penelitian |
| | | Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan/workshop terkait kegiatan penelitian |
| | | Tersedianya ruangan yang memadai untuk pengelola penelitian |
| 2 | Sekolah Tinggi memastikan sarana dan prasarana penelitian sudah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan | Sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti |
| 3 | Sekolah Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk penelitian | Tersedianya alokasi dana penelitian dari internal, yang digunakan untuk membiayai :<br>a. perencanaan penelitian;<br>b. pelaksanaan penelitian;<br>c. pengendalian penelitian;<br>d. pemantauan dan evaluasi penelitian;<br>e. pelaporan hasil penelitian; dan<br>f. diseminasi hasil penelitian<br>g. publikasi hasil penelitian. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Sekolah Tinggi mengupayakan pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain atau dana dari masyarakat | Terdapat bukti laporan pelaksanaan hasil penelitian yang mendapat pendanaan dari pemerintah, lembaga dalam negeri, atau masyarakat |
| | | Terdapat minimal satu penelitian dalam satu tahun untuk setiap program studi, baik untuk program diploma tiga (D3) maupun program sarjana (S1) |
| 5 | Sekolah Tinggi memiliki kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian | Tersedianya kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian |

## 5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan koordinasi di antara pihak-pihak yang terkait (yayasan, prodi dan lain-lain) dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana penelitian secara periodik.
2. Menginventarisasi sarana prasarana dan fasilitas laboratorium/studio serta fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan penelitian secara periodik.
3. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian.
4. Mendorong terciptanya kerja sama penelitian dengan lembaga eksternal.
5. Melakukan sosialisasi hibah penelitian yang bersumber dari eksternal.

## 6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. MoU dan MoA penelitian dengan lembaga eksternal
6. Buku Panduan Penelitian

## 7. Referensi


1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STBA JIA.